

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK. 338/PT.17.H/II 2.2./C.03.02/19 94.

Tentang

Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil  
dalam Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menimbang

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987, tanggal 13 Juni 1987 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan MENPAN, Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal : 27 Februari 1988 maka dipandang perlu untuk mengangkat Saudara :

Nama : Ir. I. Wayan Nuarsa.  
N I P. : 132049544.  
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda, III/a.  
dalam Jabatan Tenaga Pengajar.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977; Jis P.P. No. 13 tahun 1980 dan P.P. No. 15 tahun 1985;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1980;
5. Keputusan Presiden No. 21 tahun 1985;
6. Keputusan MENPAN No. 59/MENPAN/1987, tanggal 13 Juni 1987 disempurnakan dengan Keputusan MENPAN No. 13/MENPAN/1988, tanggal 27 Februari 1988;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor : 095/U/1988, tanggal 16 Februari 1988;
  - b. Nomor : 0145/P/1988, tanggal 29 Februari 1988;

Memperhatikan

Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61395/MPK/1987 dan Nomor : 21/SE/1987, tanggal 28 September 1987, tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal: .. 1. Desember 1994.  
mengangkat Pegawai Negeri Sipil :  
Nama : Ir. I. Wayan Nuarsa.  
N I P : 132049544.  
KARPEG. : -  
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda, III/a.  
Angka kredit : 100 (seratus).  
Unit kerja : Fakultas Pertanian.  
dalam Jabatan Tenaga Pengajar : .. Asisten Ahli Madya.

Kedua

Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat, golongan/ruang sebesar Rp. 150.200,-  
( ..... == Seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah == )  
dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 125.000,-  
( ..... == Seratus dua puluh lima ribu rupiah == )

Ketiga


Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran.

Pada tanggal : 30 Nopember 1994

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rektor Universitas Udayana



Prof. Dr. Nyoman Sutawan

NIP. 130 351 161

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
  - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta
  - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Inspektur Jenderal di Jakarta
  - b. Sekretaris Jenderal di Jakarta
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, di Denpasar
5. Dekan ~~Ketua Program Studi~~ Fakultas Pertanian.
6. Arsip

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.